



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 SERI : E NOMOR: 4 TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus terbebas dari kondisi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual, maka perlu melindungi pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak bekerja didalam dan diluar hubungan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penang-guiangan Pekerja Anak;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning The Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
 25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
 26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
6. Tumbuh Kembang Anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indera tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya

dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan/ kecerdasan dan tanggung jawab.

7. Penanggulangan Pekerja Anak yang selanjutnya disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani, mengurangi/ melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.
8. Pengaruh Buruk Pekerjaan Berat dan Berbahaya Bagi Pekerja Anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, moral dan intelektual.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan, termasuk yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan/ persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan/ persekutuan/ atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

14. Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.

16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

18. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

20. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

21. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

22. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.

23. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

24. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
25. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan pekerja anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar sesuai Konvensi Hak Anak yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

penanggulangan Pekerja Anak bertujuan untuk menangani, mengurangi, melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

BAB III PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Bagian Pertama Perlindungan Kerja

Pasal 4

Setiap pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikecualikan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual.
- (2) Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. ijin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja secara tertulis antara pemberi kerja atau pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan;
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 8

Pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 9

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 10

Anak dianggap bekerja apabila berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Bagian Kedua Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau bersama-sama melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 12

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk anak.
- (2) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. segala pekerjaan, yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. anak yang dilacurkan;
 - b. anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
 - d. anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. anak yang bekerja di jermal/lepas pantai;
 - f. anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - g. anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;

- h. anak yang bekerja di jalan;
 - i. anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - j. anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - k. anak yang bekerja di perkebunan;
 - l. anak yang bekerja di penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - m. anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menghapus jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA.

Pasal 15

Program umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis 1 pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. perlindungan bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;
- c. pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak;
- d. pelaksanaan sosialisasi program umum PPA.

Pasal 16

Program khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memindahkan dari bentuk pekerjaan terburuk ke pekerjaan ringan;
- b. memberikan subsidi melalui jalur pendidikan formal maupun non formal bagi pekerja anak yang putus sekolah;
- c. pelatihan ketrampilan bagi pekerja anak;
- d. memperbaiki pendapatan keluarga, agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar.

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan :

- a. perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- b. bimbingan dan penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penanggulangan pekerja anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 20

Peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Sumber Anggaran untuk pembiayaan Penanggulangan Pekerja Anak meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Penanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, rasionalitas dan kompetensi.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) Pasal 8, Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 25

Sanksi pidana penjara dan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha/pemberi kerja membayar hak-hak dan atau ganti kerugian kepada pekerja anak.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan pekerja Anak yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

ttd

MARDJIJONO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E NOMOR 4**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN PEKERJAAN ANAK

UMUM.

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga mereka dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani untuk dapat maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa mendatang.

Apabila dalam kenyataan hidup, anak terpaksa berperan sebagai buruh/pekerja berarti mereka kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya dapat mengembangkan harkat dan martabat sebagai anak untuk menyongsong masa depan.

Tidak semua jenis pekerjaan sifatnya berbahaya bagi anak-anak. Dan usia muda, banyak anak-anak yang membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, menjadi pesuruh, atau membantu orang tua mereka melakukan pekerjaannya di ladang atau menjalankan bisnis keluarga. Dengan cara ini anak-anak memperoleh ketrampilan dan perilaku yang dibutuhkan bila mereka bekerja suatu hari nanti dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pekerjaan ringan, bila dipantau secara seksama dapat menjadi bagian yang penting bagi proses sosialisasi dan perkembangan anak-anak, dimana mereka belajar bertanggung jawab dan bangga atas prestasi mereka sendiri. Jenis pekerjaan ini bukan yang dimaksud dengan pekerja anak.

Pekerja anak dikategorikan sebagai anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu

pendidikan mereka atau berbahaya bagi keselamatan, kesehatan dan pertumbuhannya. Mereka bekerja pada jam kerja yang panjang dengan upah yang kecil, bekerja setiap hari, terpisah dari keluarga dan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Pekerja anak seperti ini dapat menimbulkan kerugian permanen bagi anak tersebut serta melanggar peraturan perundangan.

Anak yang terlibat di dunia kerja menyebar diberbagai sektor :

1. Sektor formal yang meliputi perusahaan swasta, semi publik atau perusahaan milik negara dengan berbagai skala, anak-anak mungkin dipekerjakan sebagai pekerja tetap, musiman atau harian, pekerja pemula dengan atau tanpa kontrak kerja, dan anak-anak yang menemani orang tua mereka bekerja di beberapa lokasi dan kadang-kadang disuruh untuk membantu orang tuanya.
2. Sektor informal yang meliputi berbagai jenis usaha tradisional, tidak terstruktur, usaha keluarga dan umumnya tidak terdaftar. Anak dapat dijumpai bekerja sebagai pekerja upahan, pekerja pemula, pekerja tanpa upah dan kontrak kerja, pembantu/pekerja rumah tangga, pekerja rumahan atau subkontraktor.

Perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks juga mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk. Diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 182 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 membawa konsekwensi untuk melakukan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multisektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan lintas sektor dan merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak” adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “menangani” adalah upaya yang

terencana, terpadu dan terkoordinasi guna melakukan penanganan baik secara preventif maupun represif yang ditujukan kepada anak yang telah memasuki dunia kerja maupun kepada anak yang berpotensi menjadi pekerja anak.

Yang dimaksud dengan “mengurangi” adalah upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna melakukan pengurangan dari segi kuantitas pekerja anak.

Yang dimaksud dengan “melindungi” adalah upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dan menerapkan norma kerja anak secara konsekwen, dengan sasaran anak yang telah memasuki dunia kerja atau sedang bekerja yaitu anak yang bekerja pada pekerjaan ringan dan pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.

Yang dimaksud dengan “menghapus” adalah upaya terencana, terpadu dan terkoordinasi yang merupakan serangkaian tindakan untuk mengeluarkan dan atau memindahkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pekerjaan Ringan” adalah pekerjaan yang tidak akan membahayakan keselamatan kesehatan atau pertumbuhan anak-anak atau mengganggu pendidikan, termasuk pekerjaan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan bakat dan minat anak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Bekerja Lembur” adalah bekerja lebih dari 3 jam per hari.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah dieksploitasi baik secara fisik maupun psikis untuk kepentingan ekonomi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis-jenis perbudakan adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap anak dengan ancaman hukuman apapun dan anak tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.

Yang tidak termasuk dalam perbudakan adalah :

- a. Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan untuk keperluan alih ketrampilan atau dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- b. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah, dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perseorangan secara pribadi, perusahaan, atau perkumpulan;
- c. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana, atau bencana yang mengancam seperti misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau

keselamatan, kesehatan dari seluruh atau sebagian penduduk;

- d. Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.

Huruf b

Jenis-jenis pelacuran yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain.

Jenis-jenis Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan secara seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan/keselamatan atau moral anak meliputi :

1. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya :
 - a. mesin-mesin;
 - b. Pesawat seperti pesawat uap, pesawat cairan

- panas, pesawat pendingin, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga;
- c. Alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
 - d. Instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik;
 - e. Peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, perancan;
 - f. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya;
- a. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
 - b. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
 - c. Pekerjaan yang mengandung bahaya Biologis.
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
- a. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - c. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan;
 - d. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;

- e. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam;
 - f. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir;
 - g. Pekerjaan di kapal;
 - h. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - i. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00;
4. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, adalah ;
- a. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman beralkohol, obat perangsang, seksualitas dan atau rokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Pengusaha, Pekerja, Media,
Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sosialisasi merupakan upaya menyebarluaskan informasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan menggerakkan masyarakat dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Sasaran sosialisasi ditujukan kepada pejabat birokrasi, publik, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja/Buruh dan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan proporsionalitas dimaksudkan agar besaran pembiayaan disesuaikan dengan kewenangan serta jenis dan bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak di lapangan dan tempat kerja. Pertimbangan urgensi, rasionalitas dan kompetensi dimaksudkan agar besaran pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dan sebaran anak yang terlibat dalam dunia kerja, luas dan sebaran adanya pekerja anak, kebutuhan riil yang diperlukan untuk penanggulangan pekerja anak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 6